



PUTUSAN

Nomor 1055/PDT/2023/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

MANARSAR ANITA AROEAN, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Jakarta Timur, berkantor di Jl. Jambore No.5, RT.6/RW.13, Cibubur, Kec. Ciracas, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13720.

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **YS. Parsiholan, S.H., dkk.**, masing-masing Advokat pada Kantor Hukum **YS. Parsiholan & Rekan**, beralamat di Jl. KSR Dadi Kusmayadi No. 15 Cibinong Kab. Bogor e-mail rollandlaw@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2023, sebagai Pembanding semula Tergugat;

I a w a n :

PT. INTEGRA PRIMA INFRASTRUKTUR, adalah suatu Perseroan Terbatas berbadan hukum Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Nomor 57, tertanggal 31 Agustus 2005, yang dibuat di hadapan Angela Meilany Basiroen, S.H., Notaris di Jakarta, dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM R.I. Nomor AHU-2454323.AH.01.01.TAHUN 2015, tertanggal 03 September 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Integra Prima Infrastruktur, dalam hal ini diwakili oleh HADI PANDUNATA, selaku Direktur Utama berdasarkan Akta Perubahan Terakhir PT Integra Prima Infrastruktur Nomor 06, tertanggal 11 Oktober 2022, yang dibuat di hadapan Notaris Lindia Halim, S.H., M.Kn., yang berkedudukan di Kabupaten Tangerang, dan Surat Menteri Hukum dan HAM R.I. Nomor: AHU-AH.01.09.-0064681, tertanggal 12 Oktober 2022, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Integra Prima Infrastruktur; beralamat di Rukan Taman Meruya Blok N No. 37, RT. 004, RW. 002, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan, Jakarta Barat;

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 1055/PDT/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **Dr. SAHAT MARULITUA SIDABUKKE, S.H., LL.M., ISABELLE VALERIE,SH,MH** dkk., masing-masing Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “**SIDABUKKE & PARTNERS**”, yang berkedudukan di Office 8 Senopati Tower I Lantai 19 Unit I, Jalan Jendral Sudirman Kav. 52 – 53, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190, e-court: sahat@sidabukke.com, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Oktober 2023, sebagai Terbanding semula Penggugat;

Dan :

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, yang berkedudukan di Jalan HR. Rasuna Said Kav. 6-7, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940.

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **Cahyo Rahadian Muzhar, Dkk.**, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor M.HH.HH.05.01-89 tanggal 6 Desember 2022, sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 1055/PDT/2023/ PT DKI tanggal 16 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 1055/PDT/2023/PT DKI tanggal 16 Oktober 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 628/Pdt.G/2022/PN Jkt.Tim tanggal 15 Agustus 2023 yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 1055/PDT/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak seluruh eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat berkaitan dengan pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham Nomor 10 tanggal 26 April 2021;
3. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat kepada putusan a quo;
4. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Mengukum Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.065.000.00,- (dua juta enam puluh lima ribu rupiah)

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur diucapkan pada tanggal 15 Agustus 2023 dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat, terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut Pembanding semula Tergugat melalui Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2023 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 72/Tim/VIII/2023-AP. Jo Nomor 628/Pdt.G/2022/PN Jkt.Tim tanggal 22 Agustus 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 7 September 2023 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 7 September 2023, permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima Pengadilan Negeri Jakarta Timur tertanggal 9 September 2023, oleh Terbanding semula Penggugat telah diajukan kontra memori banding yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 13 Oktober 2023;

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 1055/PDT/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) kepada Pembanding semula Tergugat tanggal 11 September 2023, kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 7 September 2023 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 7 September 2023;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 628/Pdt.G/2022/PN.Jak.Tim tanggal 15 Agustus 2023 tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat didasarkan pada alasan-alasan:

1. Bahwa Judex Factie majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak mempertimbangkan yang cukup di dalam putusannya (*Onvoldoende Gemotiveerd*);

Pertimbangan Dalam Eksepsi :

- Terkait pertimbangan judex factie pada bagian eksepsi gugatan kurang pihak (vide hal.103 putusan);
- Terkait pertimbangan judex factie bahwa gugatan penggugat salah alamat (*error in persona*);
- Terkait pertimbangan judex factie bahwa gugatan peng-gugat tidak cermat / kabur (*obscuur libell*).

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, seharusnya majelis hakim tingkat pertama menerima eksepsi pembanding semula Tergugat sehingga menolak gugatan penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

2. Dalam Pokok Perkara:

Bahwa pertimbangan judex factie telah tidak cukup mempertimbangkan bukti-bukti dan dalil-dalil yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat;

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 1055/PDT/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan judex factie dalam putusannya merupakan putusan yang mengandung cacat oleh karena sebagai Putusan yang melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan atau Ultra petitum partium.

Bahwa akibat dari pertimbangan majelis hakim pengadilan negeri Jakarta Timur yg tdk mempertimbangkan secara benar bukti-bukti serta fakta-fakta persidangan sehingga merugikan pbanding semula Tergugat.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka pbanding semula Tergugat mohon banding ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan banding pemohon;
- Membatalkan putusan pengadilan negeri Jakarta Timur Klas I A Khusus nomor 628/Pdt.G/2022 tanggal 15 Agustus 2023.

MENGADILISENDIRI

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Pbanding/ Tergugat,
- Menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi

- Mengabulkan Gugatan Rekonvensi,
- Menyatakan Tergugat Rekonvensi terbukti melakukan Perbuatan penghinaan dan fitnah kepada penggugat Rekonvensi sebagaimana pasal 1373 KUHPdata;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memulihkan nama baik , harkat dan martabat Penggugat Rekonvensi dengan cara meminta maaf dengan redaksi yang memuat pemulih-an kehormatan dan nama baik Penggugat Rekonvensi secara tertulis melalui Akta Autentik serta memuatnya di 10 (Sepuluh) media cetak lokal dan nasional yang terbit harian di wilayah sulawesi Utara selama 10 (sepuluh) hari berturut-turut atau bilamana Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak bersedia maka menggantinya dengan dihukum membayar sejumlah uang sebagai ganti kerugian terhadap nama baik, harkat serta martabat Penggugat

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 1055/PDT/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp.100.000.000.000, (seratus Milyar rupiah);

- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang Paksa (dwangsom) sebesar Rp.5.000.000-(lima juta rupiah) untuk setiap harinya kepada Penggugat Rekonvensi apabila lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan dibacakan hingga dilaksanakan;
- Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Terbanding / Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam perkara Ini.

Atau

Bilamana majelis hakim berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat diatas, pihak Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Terhadap eksepsi gugatan kurang pihak, menurut pembanding pertimbangan *judex factie* tidak berdasar dan tidak secara saksama dan rinci dalam menilai fakta dalam persidangan.

Bahwa Terbanding menyampaikan bahwa pertimbangan *judex factie* sudah tepat, sehingga memohon kepada majelis hakim Tinggi untuk menolak dalil Pembanding semula Tergugat.

- Terhadap eksepsi gugatan penggugat salah alamat;

Bahwa menurut Terbanding semula Penggugat pertimbangan *Judex factie* sudah tepat, sehingga memohon kepada Majelis Hakim Tinggi untuk menolak dalil Pembanding semula Tergugat.

- Bahwa terhadap eksepsi gugatan Penggugat tidak cermat.

Bahwa menurut Terbanding semula Penggugat pertimbangan *judex factie* sudah Pembanding semula Tergugat.

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 1055/PDT/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa akibat adanya objek sengketa yang dibuat oleh Pembanding telah mengakibatkan kerugian bagi Terbanding, menurut Pembanding pertimbangan *judex factie* tidak berdasar dan tidak secara saksama dan rinci dalam menilai fakta yang terjadi didalam persidangan;

Bahwa menurut Terbanding, pertimbangan *judex factie* sudah tepat dan bersesuaian dengan fakta-fakta justru Pembanding yang telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga memohon kepada majelis hakim tinggi untuk menolak dalil Pembanding semula Tergugat.

- Bahwa terhadap pertimbangan *judex factie* sehubungan dengan adanya surat menyurat antara pembanding dengan Turut Terbanding, sehubungan dengan frasa yang meminta agar Pembanding lebih hati-hati, haruslah dianggap sebagai himbauan umum dan tidak dapat dijadikan dasar bahwa pembanding telah terbukti tidak hati-hati dalam membuat akta.

Bahwa Terbanding sepakat dengan pertimbangan *judex factie* tersebut, dengan alasan bahwa apabila sejak awal Pembanding telah berhati-hati dan melakukan kewajibannya, maka tidak akan ada pihak yang dirugikan., sehingga memohon kepada majelis hakim tinggi untuk menolak dalil pembanding tersebut.

- Bahwa terhadap pertimbangan *judex factie* sehubungan dengan adanya ultra petita dalam menjatuhkan putusan yang tidak sesuai dengan petitum yang diajukan oleh Terbanding, dalam hal ini menurut Terbanding, *judex factie* hanya memperjelas apa yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo; sehingga memohon kepada majelis hakim tinggi untuk menolak dalil pembanding tersebut.

DALAM REKONPENSI

- Bahwa Terbanding sepakat dengan pertimbangan *judex factie*, yang mana gugatan Rekonsensi harus ditolak karena gugatan konvensi telah terbukti secara jelas di dalam persidangan tingkat pertama;
- Bahwa selain itu atas Gugatan Rekonsensi yang diajukan oleh Pembanding dinilai *error in persona* dikarenakan Terbanding adalah pihak yang mencari keadilan atas adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Pembanding;

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 1055/PDT/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga memohon kepada majelis hakim tinggi untuk menolak dalil pbanding semula Tergugat.

Berdasarkan hal-hal serta uraian tersebut diatas, maka Terbanding memohon kepada majelis hakim tinggi yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

A. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak memori banding yang diajukan oleh Pbanding untuk seluruhnya;
2. Menerima kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding untuk seluruhnya.
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 628/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Tim tanggal 15 Agustus 2023
4. Menghukum Pbanding untuk membayar biaya perkara.

B. DALAM GUGATAN REKONVENSI

- Menolak gugatan Rekonvensi Pbanding untuk seluruhnya.

Atau apabila majelis hakim tinggi berpendapat lain, kami memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan mencermati dengan saksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur nomor 628/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Tim, tanggal 15 Agustus 2023, memori banding Pbanding semula Tergugat, Kontra memori banding Terbanding semula Penggugat, serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, berpendapat hukum bahwa pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya adalah tidak cermat, salah dan keliru dalam menilai fakta-fakta hukum maupun dalam menilai pembuktian yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa, sehingga berakibat salah dalam penerapan hukumnya, untuk itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan selanjutnya akan mengadili sendiri perkara a quo dengan pertimbangan hukum sebagaimana terurai dibawah ini.

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat adalah terurai sebagai berikut:

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 1055/PDT/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah tentang perbuatan Pembanding semula Tergugat yang dalam hal ini sebagai Notaris di Jakarta Timur menuangkan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham Perseroan PT Bulawan Daya Lestari, Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-AH.01.03-0262176 tanggal 26 April 2021 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT Bulawan Daya Lestari. Sehingga Tergugat /pembanding telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa sebaliknya Pembanding semula Tergugat mendalilkan pada pokoknya membantah seluruh dalil penggugat/Terbanding sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat/Terbanding bukanlah selaku pemilik/pemegang saham di PT Bulawan Daya Lestari, sehingga tidak berwenang untuk mengajukan gugatan aquo hal tersebut didasarkan pada putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu nomor 66/Pdt.G/2019/PN.Ktg tanggal 5 Maret 2020, jo Putusan Pengadilan Tinggi Manado nomor 70//PDT/2020/PT.MND yang telah berkekuatan hukum tetap.
- Bahwa Pembanding semula Tergugat tidak ada satupun dari perbuatannya yang telah memenuhi unsur dari Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana pasal 1365 KUHPerdara.
- Bahwa objek perkara dalam perkara aquo yakni Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham PT Bulawan Daya Lestari nomor 10 tanggal 26 April 2021 yang dibuat dihadapan Pembanding semula Tergugat dalam kapasitasnya selaku notaris yang dalam menjalankan jabatannya tunduk dan diatur dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Menimbang, bahwa dari uraian dalil hukum para pihak yang bersengketa, dapat disimpulkan oleh majelis hakim Pengadilan Tinggi, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara a quo adalah tentang dibuatnya AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN SIRKULASI PARA PEMEGANG SAHAM PT BULAWAN DAYA LESTARI, Nomor 10 Tanggal 26 April 2021 oleh Pembanding semula Tergugat selaku Notaris di Jakarta Timur.

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 1055/PDT/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya pihak Terbanding semula Penggugat mengajukan alat bukti surat P1 s.d P.15., yang telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali P.1,P.2,P5, P6, P7,P8, P9,P12, P13 dan P15 yang berupa fotokopi dari fotokopi, .

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya pihak Pembanding semula Tergugat mengajukan alat bukti surat berupa T1 s.d T37 yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti T11, T12, T17, T18, T19, T20, T21, T22, T23, T25, T36, T37 berupa fotokopi dari fotokopi tidak ada aslinya; dan 2 (dua) orang saksi serta 1(satu) orang Ahli yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu saksi Daradjat Suryaman,SH,MKn, dan saksi Nurcahyanto, SH. serta Ahli DR. Agus Satory,SH.MH.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat maupun keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan menilai bukti bukti tersebut yang ada kaitan langsung atau relevan dengan dalil pokok gugatan Penggugat maupun dalil bantahan Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai dengan saksama fakta- fakta hukum yang terungkap dipersidangan, mempertimbangkan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meneliti dan mencermati dalil-dalil Terbanding semula Tergugat dalam keberatan (eksepsi), berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, sehingga Majelis dapat menyetujui dan mengambil alih pertimbangan hukum tersebut.

Menimbang, bahwa semua keberatan Tergugat dan Turut Tergugat telah dipertimbangkan dengan seksama seperti :

- Eksepsi gugatan kurang pihak,
- Eksepsi Penggugat tidak memiliki legal standing,
- Eksepsi gugatan Penggugat salah alamat,
- Eksepsi gugatan Penggugat prematur,

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 1055/PDT/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Eksepsi gugatan Penggugat tidak cermat/ kabur
- Eksepsi Kompetensi Relatif, sudah dipertimbangkan dan diputus dalam Putusan Sela nomor 628/Pdt.G/2022/PN. Jkt.Tim tanggal 4 Mei 2023.

Menimbang, bahwa dengan demikian apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah sudah tepat dan benar, sehingga patut menurut hukum bila eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat ditolak.

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat dikaitkan dengan dalil Bantahan Tergugat dan Turut Tergugat dapat di tarik kesimpulan atau benang merah dalam sengketa ini yakni Pembanding semula Tergugat telah membuat Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Bulawan Daya Lestari, nomor 10 tanggal 26 April 2021, sehingga apakah Pembanding semula Tergugat dapat dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum atas perbuatannya ? (pasal 1365 KUPerdata).

Menimbang, bahwa permasalahan antara Terbanding semula Penggugat dengan Pembanding semula Tergugat adalah tentang sengketa perdata di Pengadilan Negeri Kotamobagu, perkara register Nomor 66/Pdt.G/2019/PN.Ktg tanggal 5 Maret 2020,Jo Putusan Pengadilan Tinggi nomor 70/PDT/2020/PT.MND tanggal 19 Mei 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa perbuatan PT Integra Prima Infrastruktur (Terbanding semula Penggugat) yang dalam hal ini diwakili oleh Hadi Panduwinata selaku Direktur Utama yang telah membuat/menerbitkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 7 Tanggal 11 Agustus 2017, maka para pendiri PT Bulawan Daya Lestari mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada PT Integra Prima Infrasturtur (Terbanding semula Penggugat) di Pengadilan Negeri Kotamobagu, perkara register nomor 66/Pdt.G/2019/PN.Ktg.

Menimbang, bahwa selanjutnya Yance Tanesia dalam rangka meminta dibuatkan Akta Otentik kepada Pembanding semula Tergugat yang adalah berprofesi sebagai Notaris di wilayah Jakarta Timur dengan membawa dokumen berupa putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu, nomor 66/Pdt.G/2019/PN.Ktg,

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 1055/PDT/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Maret 2020 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Manado nomor 70/PDT/2020/PT MND tanggal 19 Mei 2020, serta dokumen dokumen berupa akta-akta kata dibawah tangan dan akta-akta notarial lainnya, yang selanjutnya diterbitkan / dibuatkan Akta Notaris Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham PT Bulawan Daya Lestari nomor 10 tanggal 26 April 2021.

Menimbang, bahwa dengan dibuatkan Akta Notaris nomor 10 tanggal 26 April 2021 oleh Pembanding semula Tergugat atas permintaan Penghadap Yance Tanesia dapat dikatakan melanggar ketentuan yang ada dalam Undang-undang Jabatan Notaris, dimana oleh pihak Terbanding semula Penggugat berpendapat bahwa ada tindakan yang dilanggar oleh Pembanding semula Tergugat yakni ketentuan pasal 16 ayat 1 huruf a Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang menyebutkan:

Dalam menjalankan jabatannya Notaris wajib antara lain:

- Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.
- Membuat Akta dalam bentuk Minutasi Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris.
- Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada Alasan untuk menolaknya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan bahwa perbuatan Pembanding semula Tergugat selaku Notaris dalam memberi pelayanan hukum berupa pembuatan Akta Notaris adalah tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku serta berpedoman kepada pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Menimbang, bahwa mengenai Keharusan Notaris untuk memeriksa/ melakukan pengecekan pada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) apakah merupakan hal wajib yang harus dilakukan ?;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris , tidak ada suatu keharusan atau kewajiban bagi Notaris untuk memeriksa / melakukan pengecekan terhadap profil suatu badan hukum untuk diakses ke dalam Sistem Administrasi Badan Hukum(SABH);

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 1055/PDT/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, pada akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Pemanding semula Tergugat tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga alasan-alasan sebagaimana dalam Memori Banding dapat dibenarkan.

DALAM REKONVENSIS

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah seperti tersebut diatas.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum karena akibat gugatan yang diajukan ini sangat merugikan nama baik Penggugat Rekonvensi yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi yang secara nyata provokatif, tendensius serta melakukan fitnah terhadap Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dan telah menimbulkan kerugian moril maupun materiil terhadap dirinya.

Oleh sebab itu Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk memulihkan nama baiknya di 10 (sepuluh) media cetak lokal dan nasional yang terbit di wilayah Sulawesi Utara selama 10 (sepuluh) hari berturut-turut dan membayar ganti rugi materiil sebanyak Rp.100.000.000, (seratus milyar rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan bahwa dalil-dalil tersebut tidak didukung adanya alat bukti surat maupun saksi, sehingga tuntutan menjadi tidak jelas dan tidak terinci sehingga sulit untuk menentukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut diatas harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum baik dalam Konvensi maupun Rekonvensi diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 628/Pdt.G/2022/PN Jkt.Tim tanggal 15 Agustus 2023 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara a quo dengan memutuskan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa dengan demikian berarti Majelis Hakim menerima alasan-alasan hukum yang menjadi dasar Pemanding semula Tergugat

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 1055/PDT/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Memori Banding, sebaliknya menolak alasan-alasan hukum Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding semula Penggugat/Tergugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah, maka sebagai konsekuensinya dihukum untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat pengadilan dan untuk pengadilan tingkat banding jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan ulangan di Jawa dan Madura, STb Nomor 1947 Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhirnya dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundangan-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 628/Pdt.G/2022/PN Jkt.Tim tanggal 15 Agustus 2023 yang dimohonkan banding tersebut.

MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi semula Tergugat tidak dapat diterima.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Terbanding Konvensi semula Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan , yang untuk di tingkat banding Sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : Rabu tanggal 8 Nopember 2023 yang

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 1055/PDT/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdiri dari **Karel Tuppu, S.H.,M.H** selaku Hakim Ketua, **Ida Bagus Dwi Yantara, S.H.,M.Hum** dan **Khairul Fuad, S.H.,M.Hum**. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Nopember 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri **Eddy Wiyono, S.H. M.H** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ida Bagus Dwi Yantara, S.H.,M.Hum.

Karel Tuppu, S.H.,M.H.

Khairul Fuad, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti

Eddy Wiyono, S.H. M.H

Perincian biaya:

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| 1. Materai | : Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. <u>Biaya Proses</u> | : <u>Rp130.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp150.000,00 |
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 1055/PDT/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)